



SALINAN
RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 58/HK.03.1-Kpt/1171/KIP-Kot/X/2018

TENTANG

PENETAPAN PANITIA KEGIATAN GERAKAN MELINDUNGI HAK PILIH
PEMILU TAHUN 2019 PADA UNIVERSITAS DALAM WILAYAH ACEH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi Hak Pilih Warga Negara Indonesia, Komisi Pemilihan Umum melakukan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) untuk penyempurnaan DPTHP-1. Untuk itu, Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh melakukan sosialisasi daftar pemilih dengan membuka Posko Layanan Pemilih GMHP di Universitas dalam Wilayah Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan Panitia Kegiatan Gerakan Melindungi Hak Pilih Pemilu Tahun 2019 pada Universitas dalam Wilayah Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1098/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Laporan Hasil Pencermatan DPT;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penyempurnaan DPTHP-1;
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1169/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Tata Cara Penyempurnaan DPTHP-1;
4. Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 3500/PL.02.1-SD/11/Prov/X/2018 tanggal 13 Oktober 2018 tentang Monitoring GMHP di Kabupaten/Kota Seluruh Aceh Secara Serentak pada Tanggal 17 Oktober 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN PANITIA KEGIATAN GERAKAN MELINDUNGI HAK PILIH PEMILU TAHUN 2019 PADA UNIVERSITAS DALAM WILAYAH ACEH

KESATU : Menetapkan panitia kegiatan Gerakan Melindungi Hak Pilih Pemilu Tahun 2019 pada universitas dalam Wilayah Aceh sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II keputusan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia kegiatan Gerakan Melindungi hak Pilih sebagaimana tersebut pada diktum KESATU bertugas :

- a. memberi pelayanan dalam hal pengecekan nama di dalam DPTHP-1;
- b. melakukan pencatatan terhadap mahasiswa/masyarakat yang mengecek nama di dalam DPTHP-1 sesuai dengan form yang telah disediakan; dan
- c. melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu.

KETIGA : Panitia Gerakan Melindungi Hak Pilih melaksanakan tugas selama 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal 22 Oktober sampai dengan 26 Oktober 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Oktober 2018
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,

ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Hukum,
Erminzal



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 58/HK.03.1.Kpt/1171/KIP-Kot/X/2018
TENTANG
PENETAPAN PANITIA KEGIATAN GERAKAN
MELINDUNGI HAK PILIH PEMILU TAHUN 2019 PADA
UNIVERSITAS DALAM WILAYAH ACEH

PANITIA GERAKAN MELINDUNGI HAK PILIH PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dr. Effendi Hasan, MA	Koordinator	
2	Nofriadi, M. IP	Ketua	
3	Helmi, M. IP	Sekretaris	
4	Ade Irwansyah	Anggota	
5	Sinta Kumala Devi	Anggota	
6	Farah Diba	Anggota	
7	Rizalul Akbar	Anggota	
8	Teja Pratama	Anggota	
9	DM Izmi Riskiah	Anggota	
10	Ade Miranda	Anggota	

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Oktober 2018
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,

ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Hukum,


Erminzal

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 58/HK.03.1.Kpt/1171/KIP-Kot/X/2018
TENTANG
PENETAPAN PANITIA KEGIATAN GERAKAN
MELINDUNGI HAK PILIH PEMILU TAHUN 2019 PADA
UNIVERSITAS DALAM WILAYAH ACEH

PANITIA GERAKAN MELINDUNGI HAK PILIH PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dr. Ernita Dewi, S. Ag., M. Hum	Koordinator	
2	Ade Irma, B.H. Sc., MA	Ketua	
3	Eka Januar, M. Soc.Sc	Sekretaris	
4	T. Hendra Mulyadi	Anggota	
5	Baginda	Anggota	
6	Toni Ruswandi	Anggota	
7	Aldis Peristiwi Dari	Anggota	
8	Putri Marzaniar	Anggota	
9	Ikhwanur Rijal	Anggota	
10	Nurhaidah	Anggota	

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Oktober 2018
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,

ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Hukum,


Erminzal